



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan peternak ayam, bertempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 06 Mei 2014 dalam register perkara Nomor 0252/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana Akta Nikah Nomor XXX/13/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila tanggal 20 Juni 2013, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya satu bulan;
4. Bahwa sebulan setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat juga sudah tidak berniat untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa orang tua Tergugat tidak setuju atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi besuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;



Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 04/SP/PP/CG/2014 tanggal 06 Mei 2014 Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Nomor XX/13/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebulan saja rukun, kemudian tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat menganggap Penggugat orang miskin sehingga tidak pantas kawin dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya langsung dari orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat sendiri yang menghendaki Tergugat berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi II : Marlina Nasir, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Marlina Nasir Tamboo, kecamatan Tilongkabila, kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat adalah suami sah Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sebulan saja rukun, kemudian tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena orang tua Tergugat menganggap Penggugat orang miskin sehingga tidak menyetujui Penggugat kawin dengan Tergugat;
-
- Bahwa saksi diberitahu langsung oleh orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat sendiri yang menghendaki Tergugat berpisah dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat menganggap Penggugat orang miskin, sehingga hanya satu bulan saja Penggugat dan Tinggal bersama lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa hanya satu bulan saja setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama disebabkan karena orang tua Tergugat menganggap Penggugat orang miskin dan tidak pantas menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung sekitar sepuluh bulan, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

يجب فلم المسلمين م حكا من كم حا الي عى د من
له حق لا لم ظا فهو

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat aya) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Hasan Zakaria, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. ATK : Rp. 50.000,-
 2. Panggilan : Rp. 270.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)